

Alamat : Jl. Raya Ciomas km. 0,5 Kadumaria – Mandalawangi – Pandeglang 42261  
Kelurahan/Desa Mandalawangi Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang  
Email : [panwaslu.mandalawangi2022@gmail.com](mailto:panwaslu.mandalawangi2022@gmail.com)

Nomor : 001/PM.00/K.BT-02.17/06/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : **Imbauan Pembentukan  
Petugas Pemutahiran Daftar Pemilih  
(PPDP)**

Pandeglang, 03 Juni 2024

Kepada Yth:

**Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)  
Kecamatan Mandalawangi**

Di\_

T e m p a t

Dasar;

1. Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
2. Peraturan komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2022 Tentang Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Keputusan komisi pemilihan umum nomor 475 tahun 2024 tentang perubahan Ke empat atas keputusan komisi pemilihan umum nomor 476 tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil walikota;

Berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, pembentukan Pantarlih/PPDP dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota Pantarlih. Sebagaimana dalam keputusan komisi pemilihan umum nomor 475 Tahun 2024, maka dengan ini Panwaslu Kecamatan Mandalawangi mengimbau dalam rangka pemilihan pada tahapan Pembentukan Petugas Pemutahiran Daftar Pemilih (PPDP) yang akan dilaksanakan 05 Juni Tahun 2024 untuk memperhatikan hal-hal berikut;

1. Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kecamatan Mandalawangi Agar Melakukan Publikasi secara terbuka Tahapan Pembentukan Petugas Pemutahiran Daftar Pemilih (PPDP);
2. Usia Petugas Pemutahiran Daftar pemilih Paling Rendah 17 tahun;
3. Petugas Pemutahiran Daftar Pemilih Berdomisil dalam Wilayah Kerja;

Alamat : Jl. Raya Ciomas km. 0,5 Kadumaria – Mandalawangi – Pandeglang 42261  
Kelurahan/Desa Mandalawangi Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang  
Email : [panwaslu.mandalawangi2022@gmail.com](mailto:panwaslu.mandalawangi2022@gmail.com)

4. Petugas Pemutahiran Daftar Pemilih Berpendidikan Paling rendah Sekolah Menengah atas atau Sederajat;
5. Tidak Menjadi Anggota partai Politik atau Tidak Lagi Menjadi Anggota Partai Politik Paling Singkat Lima Tahun;
6. Keterwakilan 30 % Perempuan;
7. Mempertimbangkan Keterampilan Dalam Penggunaan teknologi dan Informatika;

Demikian, surat himbauan ini untuk menjadi perhatian. Atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
KECAMATAN MANDALAWANGI**

Ketua,



**ADITIA MARWAN**

Tembusan:

1. Bawaslu Kabupaten Pandeglang
2. Arsip